



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/V/2021

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diatur tata cara pengelolaan permohonan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. bahwa tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup pada tata cara pengajuan permohonan, tata cara pencatatan, dan tata cara pelayanan pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 4/PP.07-BA/03/KPU-Kot/V/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 28 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR: 28/HK.03.1-
Kpt/KPU-Kot/5271/V/2021 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan dengan cara:
 - a. datang langsung ke KPU Kota Mataram yang beralamat di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; atau
 - b. melalui surat, surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat ppidkpu kotamatar am@gmail.com, faksimili dengan nomor (0370) 620771, telepon dengan nomor (0370) 620770, atau whatsapp 081933063415
2. Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan dan menyertakan/melampirkan identitas pemohon (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Notaris/dokumen pengesahan bagi badan hukum serta nomor kontak yang bisa dihubungi.
3. Dalam hal Pemohon Informasi mengajukan permohonan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), faksimili atau telepon, formulir Permohonan Informasi dapat diisi oleh Petugas PPID.
4. Petugas PPID mencatat formulir permohonan dalam buku register dan memberikan nomor register permohonan kepada pemohon informasi secara langsung atau melalui alamat/nomor kontak pemohon informasi bagi yang mengajukan permohonan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), faksimili atau telepon.
5. Dalam hal Petugas PPID tidak dapat menyampaikan nomor register permohonan yang disampaikan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), faksimili atau telepon maka dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik yang diminta.

6. Petugas PPID dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi jika informasi dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan atau berpotensi dikecualikan.
7. Petugas PPID menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang diminta tidak berada pada penguasaan KPU Kota Mataram dan dapat menginformasikan secara langsung kepada Pemohon Informasi apabila mengetahui badan publik yang menguasai informasi yang diminta.
8. Petugas PPID menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang diminta dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan dasar hukum mengenai informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.
9. Dalam hal Petugas PPID belum dapat memberikan informasi yang diminta secara langsung, maka Petugas PPID menginformasikan bahwa jangka waktu pemberian informasi yang diminta selama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja yang disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan.
10. Petugas PPID mengkoordinasikan informasi yang diminta Pemohon Informasi dengan Pembina PPID, Atasan PPID dan/atau Tim Penghubung selama jangka waktu yang telah ditetapkan.
11. Dalam hal Pemohon Informasi tidak puas terhadap pelayanan PPID, maka Petugas PPID menginformasikan kepada Pemohon Informasi mengenai haknya untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
12. Pelayanan informasi ini tidak dikenakan biaya, kecuali jika informasi yang diminta harus digandakan atau membutuhkan biaya. Biaya pengiriman penggandaan dan/atau pengiriman akan dibebankan kepada Pemohon Informasi.
13. Pelayanan permohonan informasi dilakukan setiap hari kerja Pukul 09.00 s.d. 15.30 WITA.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

